

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang tentunya sangat membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, artinya manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari orang lain, karena dalam fitrahnya Allah SWT menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar sesama. Salah satunya dalam bidang muamalah, Agama Islam telah memberikan aturan-aturan dan perintah yang harus ditaati dan dilaksanakan khususnya dalam bidang muamalah yang sering terjadi di masyarakat. Allah SWT menurunkan Agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi risalah (pesan), petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum bagi umat manusia.<sup>1</sup>

Kegiatan Muamalah merupakan aktifitas-aktifitas yang menyangkut hubungan antar manusia, ada beberapa kegiatan muamalah yang menyangkut aspek kesejahteraan dan kualitas hidup seperti: Jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, kerja sama, dan sebagainya. Etika bisnis dalam Islam adalah moralitas bisnis menurut nilai-nilai ajaran

---

<sup>1</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), h.68.

Islam, sehingga menjalankannya tidak ada alasan untuk khawatir saat berbisnis karena diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>2</sup>

Nilai-nilai yang mendorong manusia untuk menjadi pribadi yang baik maka nilai etik, moral, susila atau akhlak harus tertanam dalam manusia itu sendiri. Seperti cinta kasih, kebenaran, kejujuran, kemerdekaan, dan keadilan. Apabila nilai etik ini dilaksanakan maka akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya dua yaitu Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber segala nilai dalam setiap sendi kehidupan.<sup>3</sup>

Untuk menjalankan segala aktifitas manusia telah diberi petunjuk oleh Allah SWT baik itu petunjuk melalui Al-Qur'an maupun Al-hadits. Salah satunya yaitu dalam ruang lingkup muamalah mengenai praktik hutang piutang yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup manusia.

Hutang piutang (*qard*) adalah suatu akad yang terjadi karena sepakat. Artinya setiap orang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan sebagai syarat

---

<sup>2</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah*, (Sejarah Hukum dan Perkembangannya) (Banda Aceh: PeNa, 2010), h.25.

<sup>3</sup>Yuliani Erly, "Etika Bisnis dalam perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 14, No. 2, (November 2016), h.63-74.

terjadinya peristiwa hukum tersebut dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antar pihak. Setiap hutang harus dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikannya termasuk perbuatan aniaya.<sup>4</sup>

Sedangkan teori yang ada tidak sejalan dengan praktek yang terjadi, sebagaimana yang terjadi di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang, yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan tergolong pada masyarakat yang ekonominya cukup lemah, kehidupan mereka bergantung dari hasil pertanian yang mereka peroleh ketika musim panen tiba, salah satunya yaitu panen padi yang kadangkala hasil bersih yang mereka terima hanya mencukupi kehidupan mereka sehingga untuk penanaman padi selanjutnya mereka terpaksa harus berhutang benih padi dari sesama petani yang memiliki cukup banyak benih di Desa tersebut. Hal ini yang melatar belakangi para petani meminjam benih hingga berkilo-kilo bahkan berkwintal-kwintal sesuai dengan berapa banyak benih yang mereka butuhkan untuk masa panen selanjutnya.

Adapun praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Cikeusik yaitu pihak yang berhutang meminjam sejumlah gabah/benih padi

---

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 95.

sebanyak 1 kwintal bahkan lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing petani pada masa sebelum panen, dalam pelaksanaannya pihak yang meminjamkan benih meminta jaminan atau syarat bahwa ketika panen tiba pihak peminjam harus menjual padinya tersebut kepada dirinya (pihak pemberi pinjaman/hutang) dan akan dipotong sebagian padi hasil panen sesuai jumlah pinjamannya tersebut pada masa sebelum panen, akan tetapi jika pihak yang berhutang tidak mampu untuk melunasi hutangnya tersebut maka pihak pemberi hutang akan memberikan kesempatan pada masa panen selanjutnya, yaitu dengan syarat harga perkwintalnya akan dipotong sebanyak 10% harga dari padi hasil panennya.

Menurut mereka mekanisme seperti ini adalah solusi yang tepat untuk masalah keuangan mereka karena cara meminjamnya tidak ada biaya administrasi, tidak membutuhkan saksi, dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat sekitar. Ada solusi lain jika petani tidak ingin berhutang pada sesama petani yang memiliki cukup banyak benih, yaitu dengan mengambil pinjaman dari bank untuk membeli benih padi, namun masyarakat lebih memilih untuk berhutang langsung pada sesama petani. Selain karena faktor ekonomi yang sangat terbatas alasan lain yang muncul adalah karena waktu jatuh tempo yang singkat

sehingga solusi untuk meminjam uang kepada Bank adalah solusi yang cukup berat bagi mereka. Maka untuk memperjelas status hukumnya atas dasar tersebut penulis akan melakukan kajian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Benih Padi Dengan Jaminan Hasil Panen (Studi Kasus di Desa Cikeusik kecamatan. Cikeusik Kabupaten. Pandeglang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah penelitian akan menentukan keberhasilan dari suatu penelitian.<sup>5</sup> Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti uraikan diatas, adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana praktik hutang piutang benih padi dengan jaminan hasil panen di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang piutang benih padi dengan jaminan hasil panen di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang?

---

<sup>5</sup>Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Kencana: 2016), h.57.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini hanya akan berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang piutang benih padi dengan jaminan hasil panen (studi kasus di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang).

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang benih padi dengan jaminan hasil panen di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap hutang piutang benih padi dengan jaminan hasil panen di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang.

### **E. Signifikansi/ Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis sangat mengharapkan agar penelitian ini dapat menambah jangkawan akademik mengenai segi referensi keilmuan di Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan juga selama masa perkuliahan berlangsung dapat mengembangkan ilmu pengetahuan para mahasiswa serta menerapkan teori-teori dalam kehidupan sehari-hari dan menambah referensi wawasan pengetahuan dan informasi bagi penulis khususnya.

## **2. Manfaat Praktis**

Sebagai literasi pengetahuan bagi masyarakat, khususnya bagi para petani di Desa Cikeusik dapat menjadi tambahan ilmu maupun sumber informasi mengenai praktik hutang piutang yang sudah sering dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Cikeusik. Sekaligus dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat umum tentang pentingnya tolong menolong antar sesama.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Gambaran umum relevansi penelitian kajian-kajian terdahulu yaitu sebagai pengembangan dari penelitian yang telah ada serta komparasi antar penelitian dalam upaya identifikasi untuk menghindari objek atau pendekatan yang hampir sama dengan Penelitian yang akan penulis laksanakan. Yaitu:

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Nama dan Judul Skripsi	Hasil Penelitian dan Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Aan Yunita Sari yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Dengan Pengembalian Hasil Panen Padi (Studi Kasus di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang)". <sup>6</sup> UIN	<b>Hasil Penelitian:</b> Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan hutang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi dengan jangka waktu menunggu hasil panen yang nilai dan harganya lebih mahal dari harga pupuk yang dihutangkan, adapun status	<b>Persamaan:</b> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada pembahasan hutang piutang. Persamaan selanjutnya adalah jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. <b>Perbedaan:</b> Adapun

---

<sup>6</sup>Aan Yunita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Dengan Pengembalian hasil Panen Padi (Studi Kasus di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang)". Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin



	<p>Sultan Maulana Hasanuddin Banten.</p>	<p>hukum dalam praktik hutang piutang disini yaitu mengandung unsur riba, karena harga jual padi melonjak tinggi dibandingkan dengan harga pupuk.</p> <p><b>Metode:</b> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data</p>	<p>perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya adalah pada penelitian terdahulu objek yang dihitungkannya berupa pupuk sedangkan penelitian ini objek yang dihitungkannya berupa benih padi.</p>
--	--	--	---

		awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.	
2.	Skripsi yang ditulis oleh Nuzulun Nangimu Saadah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen di Banyuarum Kauman Ponogoro". <sup>7</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponogoro.	<b>Hasil Penelitian:</b> Praktik yang terjadi dalam pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi yang terjadi di Banyuarum Kauman Ponogoro, mengenai pengurangan timbangan dan harga yang ditentukan oleh pengepul padi lebih rendah dari harga di pasaran. Apabila	<b>Persamaan:</b> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang, adapun yang menjadi objek dalam pelunasannya juga berupa hasil panen dan persamaan selanjutnya terletak pada jenis

<sup>7</sup>Nuzulun Nangimu Saadah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen di Banyuarum Kauman Ponogoro". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2019. <http://etheses.iainponogoro.ac.id/8669/>

		<p>penjual atau petani padi membayar hutang sebanyak satu karung padi maka pengurangan timbangan yang diberikan adalah seharga 20.000 perkwintalnya, hal ini tentunya dapat memberatkan pihak yang berhutang karena tidak ada perjanjian juga ketika akad hutang piutang, sehingga hutang piutang disini mengandung unsur riba, karena adanya pengurangan timbangan atas penjualan padi dari</p>	<p>penelitiannya yaitu menggunakan penelitian lapangan (field research)</p> <p><b>Perbedaan:</b> Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya adalah pada penelitian terdahulu objek yang dihutangkannya berupa uang sedangkan penelitian yang akan penulis teliti objek yang dihutangkannya berupa benih padi.</p>
--	--	--	--

		<p>pihak penghutang kepada pihak pemberi hutang.</p> <p><b>Metode:</b> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif.</p>	
3.	<p>Skripsi yang ditulis oleh Santi Agustina yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Keterikatan Perjanjian Dalam Jaminan Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi (Studi di Pekon Hujung Kecamatan</p>	<p><b>Hasil Penelitian:</b></p> <p>Praktik hutang piutang yang terjadi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yaitu adanya keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji</p>	<p><b>Persamaan:</b></p> <p>Adapun persamaannya adalah dimana penelitian ini sama-sama membahas tentang hutang piutang dan jenis penelitiannya yaitu sama-sama penelitian lapangan (field research).</p>

	<p>Belala Kabupaten Lampung Barat).<sup>8</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.</p>	<p>kopi. Perjanjian hutang piutang ini terjadi antara petani kopi dengan agen kopi atau pengepul dengan jaminan biji kopi, pihak berhutang wajib memberikan seluruh biji kopi hasil panennya kepada agen kopi (pemberi hutang) atau dapat dikatakan pihak berhutang memiliki keterikatan terhadap pemberi hutang. Pelunasan hutang piutang ini</p>	<p><b>Perbedaan:</b> Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya adalah pada penelitian terdahulu objek yang digunakan untuk membayar hutang berupa biji kopi sedangkan objek untuk membayar hutang pada penelitian ini adalah berupa benih padi hasil panen.</p>
--	---	--	---

---

<sup>8</sup>Santi Agustina “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Keterikatan Perjanjian Dalam Jaminan Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belala Kabupaten Lampung Barat.” Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/23211/>

		<p>dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Adapun praktik seperti ini mengandung unsur riba karena pembayaran atas hutangnya tidak sesuai dengan yang dihutangkan.</p> <p>Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode kualitatif.</p>	
--	--	---	--

### **G. Kerangka Pemikiran**

Islam adalah agama yang sempurna dan merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Menjadi hal yang fitrah dalam kehidupan ini jika manusia mengenal akan kebutuhan, baik rohani maupun jasmani (lahir dan batin), kebutuhan spiritual, kebutuhan materi dan sebagainya, yang semuanya itu merupakan

sebuah dimensi dalam kehidupan yang sudah ditentukan oleh yang maha kuasa.<sup>9</sup>

Manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal bermuamalah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam bermuamalah agar berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Fiqh Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Pengertian muamalah dalam arti luas masih mencakup beberapa masalah yang sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pengelolaan harta benda. Adapun ruang lingkup Muamalah ialah masalah jual beli, gadai, jaminan, tanggungan, sewa menyewa, hutang piutang, garapan tanah, upah, termasuk juga permasalahan kontemporer seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit dan lain-lain.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 306.

<sup>10</sup>Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 4-5.

Penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu membahas muamalah tentang praktik hutang piutang benih padi dengan jaminan hasil panen dengan adanya syarat-syarat tertentu dari pihak pemberi hutang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia hutang adalah uang atau barang yang dipinjamkan kepada orang lain dan wajib membayar kembali apa yang sudah diterimanya. Berutang adalah seseorang yang mempunyai hutang atau mendapat kebaikan dari orang lain dan wajib mengembalikannya karena sudah tertolong hidupnya, dan dapat hidup oleh pertolongan orang lain.<sup>11</sup>

Sulaiman Rasjid dalam bukunya menyatakan bahwa hutang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya menghutang uang Rp.2000,000, akan dibayar Rp.2000,000 pula, sedangkan hukum memberi hutang hukumnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya mengutang orang yang terlantar, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Poerwadarmanita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), Hlm. 139.

<sup>12</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h....., 306-308.



## H. Metode Penelitian

Adapun metode dan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Yuridis Empiris merupakan cara yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Pendekatan penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan mengenai Praktik Hutang Piutang Benih Padi Dengan Jaminan Hasil Panen (Studi Kasus Di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang).

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menilai suatu kejadian yang ada menurut hukum Islam. Kemudian pendekatan kualitatif tersebut yang diterapkan dalam penelitian. Penelitian kualitatif ini mengacu pada suatu bentuk penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan apa yang terstruktur secara faktual atau

---

<sup>13</sup>M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), h. 19.

mencoba untuk mencirikan suatu fenomena dalam hal spesifikasi. Dalam penelitian ini praktik hutang piutang benih padi sebagai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian datanya diambil melalui pengamatan-pengamatan dan sumber data lapangan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang, yang terlibat langsung dalam kegiatan hutang piutang benih padi.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yang penulis lakukan ini yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dengan cara mengamati secara langsung dan mewawancarai subjek sumber informasi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Hukum), h. 157.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari permasalahan yang dibahas, data ini diperoleh dari berbagai sumber berupa buku, jurnal, website dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum Islam tentang hutang piutang.<sup>15</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga macam metode, antara lain:

##### a. Observasi

Dalam mengumpulkan sebuah data untuk mengetahui objek penelitian yaitu seperti orang/pihak pemberi pinjaman benih dengan pihak peminjam maka penulis melakukan observasi agar dapat memudahkan sebuah penelitian.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan oleh penulis yang tujuannya agar dapat memperoleh suatu informasi dan juga mendapat keterangan

---

<sup>15</sup>Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Hukum), h.....,....157.

secara lisan dari seorang responden langsung mengenai praktik hutang piutang benih padi di desa tersebut.

### c. Dokumentasi

Agar Penelitian ini dapat dipercaya, maka penulis akan melampirkan beberapa dokumentasi atau gambar yang penulis jadikan tempat lokasi penelitian.

## 5. Analisis Data

Setelah mendapatkan data, maka data tersebut akan ditelaah secara deskriptif kualitatif, artinya setelah data tersebut diterima akan dideskripsikan dan dijelaskan sebanyak-banyaknya. Penelitian tersebut kemudian diakhiri secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum kearah yang khusus agar dapat memberikan hasil penelitian yang mudah dipahami sehingga dapat memperluas pengetahuan.

## 6. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021, Al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga Hadits yang dikutip melalui sumber buku ataupun kitab yang menjadi referensi.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar Penelitian ini menemukan sebuah gambaran yang jelas, maka perlu pembahasan yang sistematis dan dijelaskan secara lengkap. Berikut adalah daftar sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab diantaranya yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang landasan-landasan teori yang berkaitan dengan hutang piutang. Bab ini juga terdiri dari 2 sub bab yakni hutang piutang dalam Islam (*qard*), dan Riba. Sub-sub bab hutang piutang dalam Islam terdiri dari pengertian hutang piutang (*qard*), dasar hukum hutang piutang (*qard*), rukun dan syarat hutang piutang (*qard*), etika dalam transaksi hutang piutang (*qard*), berakhirnya hutang

piutang (*qard*). Pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang sejarah Desa Cikeusik, kondisi Geografis, kondisi Demografis Desa Cikeusik, Visi Misi Desa Cikeusik, keadaan sosial ekonomi Desa Cikeusik, keadaan sosial kesehatan Desa Cikeusik, keadaan sosial keagamaan Desa Cikeusik, keadaan sosial pendidikan Desa Cikeusik, dan struktur organisasi pemerintahan Desa Cikeusik.

### **BAB IV : HASIL DARI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang praktik hutang piutang benih padi dengan jaminan hasil panen dan tinjauan hukum islam terhadap praktik hutang piutang benih padi dengan jaminan hasil panen.

### **BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran.

